



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.01.20 08:31:59
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Sastra Jepang**, Pada Program Sarjana **Universitas Udayana, Kabupaten Badung**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 30 - September - 2021 sampai dengan 30 September 2026*



Jakarta, 18 - Januari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.01.20 08:28:36
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI SASRA JEPANG PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
UDAYANA, KABUPATEN BADUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Sastra Jepang pada Program Sarjana Universitas Udayana, Kabupaten Badung yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sastra Jepang pada Program Sarjana Universitas Udayana, Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SASRA JEPANG PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA, KABUPATEN BADUNG

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sastra Jepang pada Program Sarjana Universitas Udayana, Kabupaten Badung A dengan Nilai 367.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila program studi Sastra Jepang pada Program Sarjana Universitas Udayana, Kabupaten Badung terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11368/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sastra Jepang pada Program Sarjana Universitas Udayana, Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.